

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

SURAT TANDA TAMAT BELAJAR

SEKOLAH MENENGAH UMUM


Program : Ilmu Pengetahuan Sosial

Berdasarkan Surat Keputusan Hubela Dines Pandidikon Nusional Provinsi Jacumenten Timur nomor 443-7/420/11 a/2003 tanggal 27 Horet 2003 Kepala Sekolah Menengah Umum Negeri 5 Sumarinda
menerangkan bahwa
RAMADANY
nomor induk
Acomorpindo 3/ Nei 2002



No. 16 Mu 0488170

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengal Nomor : 860/C/Kep/LK/2002 Tanggal : 28 November 2002





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

SURAT TANDA KELULUSAN SEKOLAH MENENGAH UMUM

TAHUN PELAJARAN 2002/2003

SMU Negeri 5 Samarinda Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Panitia Ujian Nasional

menerangkan bahwa

: RAMADANY

tempat dan tanggal lahir : Samarinda, 27 Juni 1985

nomor peserta

: 05 - 079 - 314

sekolah asal program

: SMU Negeri 5 Samarinda : Ilmu Pengetahuan Sosial

berdasarkan Keputusan

telah mengikuti Ujian Nasional yang diselenggarakan pada tanggal 5 Mei

sampai dengan 9 Mei 2003 Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Kalimantan Timur

423.7/420/II.a/2003 tanggal 27 Maret 2003 jo. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 017/U/2003 tanggal 7 Februari 2003, dengan nilai sebagai berikut :

No	Mata Pelajaran	Nilai		Predikat
		Angka	Huruf	Prestasi
1.	Pendidikan Pancasila dan	7,02	Tujuh koma nol dua	Baik
	Kewarganegaraan			
2.	Pendidikan Agama	9,70	Sembilan koma tujuh nol	Amat baik
3.	Bahasa dan Sastra Indonesia	7,59	Tujuh koma lima sembilan	Baik
4.	Sejarah Nasional dan Sejarah	9,17	Sembilan koma satu tujuh	Amat baik
	Umum			
5.	Bahasa Inggris	6,04	Enam koma nol empat	Cukup
6.	Pendidikan Jasmani dan	8,00	Delapan koma nol nol	Amat baik
	Kesehatan			
7.	Ekonomi	5,60	Lima koma enam nol	Cukup
8.	Sosiologi	8,86	Delapan koma delapan enam	Amat baik
9.	Tata Negara	9,18	Sembilan koma satu delapan	Amat baik
10.	Antropologi	8,29	Delapan koma dua sembilan	Amat baik
			2	
	Jumlah	79,45	Tujuh sembilan koma empat lima	
	Rata-rata	7,95	Tujuh koma sembilan lima	

Yang bersangkutan dinyatakan l**ulus/tidak lulus*)** dan <mark>dapat/tidak dapat*) melanjutkan ke jenjang</mark> pendidikan yang lebih tinggi.



No. .16... Mu 0488171

usan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengal 129/C/Kep/LK/2003 Tanggal 25 Maret 2003

